

KETENTUAN PERJANJIAN KEMITRAAN (WARALABA)

KOPI LAKUJOO

Dokumen ini memuat ringkasan ketentuan pokok dan kewajiban hukum yang mengikat antara Pemberi Waralaba (Franchisor) dan Penerima Waralaba (Franchisee) Kopi Lakujoo, yang bertujuan untuk menjaga standar operasional, mutu produk, dan integritas merek.

BAB I: DASAR HUKUM & DEFENISI

Pasal 1: Dasar Hukum

Perjanjian Kemitraan ini tunduk dan diatur berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016** tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007** tentang Waralaba (selanjutnya disebut PP No. 42/2007).
3. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (KUH Perdata) sepanjang menyangkut perikatan dan perjanjian.

Pasal 2: Defenisi Para Pihak

1. **Pemberi Waralaba (Franchisor):** Adalah PT Kopi Adem 86 (atau entitas yang ditunjuk), selaku pemilik sah Merek, Sistem Bisnis, dan Rahasia Dagang Kopi Lakujoo.
2. **Penerima Waralaba (Franchisee):** Adalah Mitra yang telah menandatangani Perjanjian, yang berhak mengoperasikan bisnis dengan menggunakan Merek dan Sistem Bisnis Kopi Lakujoo di wilayah yang disepakati.

Pasal 3: Objek Perjanjian

Objek Waralaba ini meliputi hak untuk menggunakan dan mengoperasikan:

1. **Merek Dagang "Kopi Lakujoo"** dan segala turunannya.
2. **Sistem Bisnis** Waralaba Kopi Lakujoo (termasuk konsep *rider* dan manajemen BK-POS).
3. **Rahasia Dagang** dan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberikan oleh Franchisor.

BAB II: JANGKA WAKTU & HAK/KEWAJIBAN

Pasal 4: Jangka Waktu Kemitraan

Jangka waktu Perjanjian Kemitraan adalah selama **5 (Lima) Tahun** sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 5: Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba (Mitra)

Hak Mitra:

1. Menerima seluruh aset operasional sesuai paket yang dipilih (Sepeda Listrik, Chiller, Freezer, dll.).
2. Mendapatkan pelatihan operasional dan penggunaan Aplikasi BK-POS.
3. Mendapatkan suplai bahan baku wajib dari Pusat dengan Harga Modal Mitra (HMM).
4. Mendapatkan bimbingan teknis (pendampingan) operasional.

Kewajiban Mitra:

1. Membayar Investasi Awal Waralaba secara penuh sesuai paket yang dipilih.
2. Mengoperasikan Waralaba sesuai dengan seluruh SOP dan standar mutu yang ditetapkan Franchisor.
3. **Wajib Mematuhi Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy)** untuk seluruh bahan baku wajib (Espresso Base, Milk Series Base, Cup & Lid).

BAB III: SANKSI DAN PELANGGARAN

Pasal 6: Sanksi Pelanggaran One Gate Policy

Pelanggaran terhadap Kewajiban Pembelian Bahan Baku Wajib (Pasal 5 Poin 3) akan ditindaklanjuti sesuai dengan sistem peringatan progresif (merujuk pada **Panduan Logistik Re-Order**):

1. **Peringatan Pertama (P-1):** Atas temuan pelanggaran, Franchisor akan memberikan **Teguran Tertulis Resmi** kepada Mitra.
2. **Peringatan Kedua (P-2):** Jika pelanggaran yang sama terulang, Franchisor akan memberikan **Peringatan Tertulis Akhir** kepada Mitra.
3. **Pelanggaran Ketiga (Denda):** Apabila Mitra terbukti mengulangi pelanggaran (setelah P-2), Mitra akan dikenakan **Sanksi Denda** sebagai berikut:
 - Denda senilai **25% (Dua Puluh Lima Persen)** dari nilai investasi franchise awal Mitra.
 - Denda wajib dibayarkan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengajuan denda diterima.

Pasal 7: Pengakhiran Perjanjian (Terminasi)

Franchisor berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak jika Mitra:

1. Melakukan pelanggaran berat terhadap Merek atau Rahasia Dagang.
2. Melanggar Pasal 6 (Sanksi Denda) dan gagal membayar denda dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

BAB IV: PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 8: Musyawarah

Segala sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui musyawarah mufakat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 9: Hukum dan Yurisdiksi

1. Apabila musyawarah gagal mencapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum.
2. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di **Pengadilan Negeri Jakarta Timur**.

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PEMBERI WARALABA	PENERIMA WARALABA
<div>(Tanda Tangan & Stempel Perusahaan)</div> <div>-----</div> <div>[Nama Lengkap dan Jabatan]</div> <div>PT Lagada Jaya Sejahtera</div>	<div>(Tanda Tangan Mitra)</div> <div>-----</div> <div>[Nama Mitra]</div> <div>[Nama Badan Usaha/Individu]</div>